



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir: Tanjung Redeb, 29 September 1980, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gang Pinang Merah, No. 22, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir: Buol, 11 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tinggal di Jalan Milono, Gang Padaidi, RT.12, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2018 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TR., tanggal 23 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TR.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 07 Juli 2002, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 327/25/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 08 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tinggal di rumah kontrakan di Jalan Milono, kelurahan Tanjung Redeb, hingga berpisah pada bulan September 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak, umur 14 tahun dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dengan alasan tidak mau diperintah orang padahal Penggugat sudah membantu mencari nafkah dengan berjualan dan bahkan sudah 4 bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
  - Tergugat suka pulang tengah malam bahkan terkadang subuh dan selalu bangun kesiangan padahal Tergugat tahu Penggugat tidak menyukainya;
  - Tergugat tidak mau diajak pindah ke rumah pribadi di Sambaliung, karena sudah tidak mampu untuk membayar kontrakan rumah hingga diusir oleh pemilik rumah dan itu terjadi sampai 2 kali;
  - Selama berkumpul Tergugat tidak pernah mau mendengarkan pendapat Penggugat bahkan lebih mementingkan keluarga Tergugat sendiri;
5. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi untuk hidup bersama tergugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TR.



6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2017 yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak pindah ke rumah pribadi sedangkan masa kontrakan rumah sudah habis, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di alamat sekarang ini, selama pisah tersebut Tergugat tidak ada itikad baik untuk rukun dengan Penggugat;

7. Bahwa semenjak pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi berhubungan suami istri selama 4 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada ketua pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TR. tanggal 29 Januari 2018 dan 8 Februari 2018 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TR.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menangguhkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/25/VII/2002, tertanggal 8 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

**1. Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayakub, RT.4, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Milono;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga;



- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gang Pinang Merah, RT.09, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Milono;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TR.



kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Juli 2002 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang





sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak bulan Agustus 2017 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dan tidak menafkahi Penggugat, padahal Penggugat sudah membantu mencari nafkah dengan berjualan, Tergugat suka pulang tengah malam dan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan pendapat Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2017 yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak pindah ke rumah pribadi sedangkan masa kontrakan rumah sudah habis dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi berhubungan suami istri selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TR.



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TR.





rumah tangga. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3-5 bulan lamanya. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2002, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Milono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 3-5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidak ada alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena tidak lazim pasangan suami isteri dalam sebuah rumah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3-5 bulan lamanya tanda adanya komunikasi lagi. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara



Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan: "*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*". (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3-5 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan*";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wa an-Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TR.



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1-2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa meterai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.



**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

**Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,  
ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Dra. marianah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 21 Februari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**